

---

**TENAGA KERJA PEMASANGAN WI-FI RUMAH (STUDI  
KOTA MATARAM )****THE RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURS FOR LABOR  
SAFETY IN-HOME WI-FI INSTALLATION (STUDY IN  
MATARAM CITY)****MUKHLAS MULIAMAR**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: mukhlasmuliamar15@gmail.com

**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif-empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pengusaha PT. Netzen Media Akses, PT. Icomnets Plus, dan PT. Media Sarana Data terhadap keselamatan tenaga kerja yaitu, P3K dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja dapat berupa faktor internal, disebabkan oleh *human error* dan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan bekerja dan cuaca.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Pengusaha; Keselamatan kerja; Wi-Fi**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the employer's responsibility for the safety of the home wi-fi installation workforce and the factors that affect the safety of the home wi-fi installation workforce. The type of research used is normative-empirical law with the approach method used by legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and Sociological Approach (Social Approach). The results showed The responsibility of the entrepreneur PT. Netzen Media Access, PT. Icomnets Plus, and PT. Media Facilities Data on labor safety, namely, First Aid and BPJS Employment. Factors that affect workers can be internal factors, caused by human error and external factors caused by the work environment and weather.*

**Keywords: Employer Responsibilities; Occupational Safety; Wi-Fi**

## I. PENDAHULUAN

Saat ini, kita telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi di era saat ini telah memberikan sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas bagi masyarakat. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi merupakan salah satu hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia.

Salah satu cara untuk mengakses jaringan internet adalah dengan melakukan pemasangan internet berbayar atau berlangganan (Wi-Fi) di wilayah perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan.<sup>1</sup> Wi-Fi sendiri merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yaitu pengantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau transfer data dengan kemampuan yang sangat cepat.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengusaha penyedia layanan jaringan internet (Wi-Fi) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persaingan dunia industri yang semakin ketat pada sektor jasa penyedia internet. Ditandai dengan adanya sejumlah pengusaha yang berlomba – lomba untuk menciptakan produk yang mampu bersaing dan mendominasi pasar dalam beberapa tahun belakangan ini dalam industri yang sama yaitu industri penyedia jasa internet. Di pulau Lombok sendiri terdapat beberapa pengusaha penyedia layanan Wi-Fi. Seperti PT. Netzen Media Akses, PT. Indonesia Comnets Plus (ICON +), dan GMedia.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa tenaga kerja diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan perusahaan, kemudian Pasal 8 ayat (1) menjelaskan: pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan di pindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya, Pasal 8 ayat (2) menjelaskan: pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkalah pada Dokter yang telah ditunjuk oleh pengusaha dan diberikan direktur.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja penyedia layanan Wi-Fi dan Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja pada pengusaha penyedia layanan Wi-Fi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja pemasangan Wi-Fi rumah dan untuk

---

<sup>1</sup>Rahmatia Karim, e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.2 Tahun 2016, *Penggunaan Jaringan Wi-Fi Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi*. Di Akses Pada Tanggal 11 November 2021 Pukul 10:00 WITA

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja pada pengusaha penyedia layanan Wi-Fi.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian Peneltian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan, selanjutnya data skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sudah tersusun dalam bentuk dokumen berupa buku, makalah dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok yang dibahas, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

## II. PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Penyedia Layanan Wi-Fi.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi salah satu unsur perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin keselamatan bagi para pekerja saja, namun juga untuk menjamin agar sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien serta menjamin kelancaran proses produksi yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Dalam upaya melindungi sumber daya manusia yang dimiliki, maka setiap perusahaan diwajibkan merencanakan dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan mutu lingkungan kerja. Para pengusaha wajib menyediakan sarana dan fasilitas pengaman untuk mencegah berbagai bentuk kecelakaan kerja dan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari Perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan dan

<sup>2</sup>Barzah Latupono, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011. Di akses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 10:20 WITA

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja dari tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.<sup>3</sup>

Tanggung jawab pengusaha adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Setiap perusahaan yang memperkerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Seperti yang telah di uraikan Keselamatan Kerja termasuk dalam apa yang disebut Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan terhadap pekrja/buruh yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan jenis perlindungan kerja yang lain yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja/buruh saja. Keselamatan Kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh juga kepada pengusaha dan juga Pemerintah.

- a. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja
- b. Bagi pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja di perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- c. Bagi pemerintah (dan masyarakat) dengan adanya dan ditaati peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.<sup>4</sup>

Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Penyedia Layanan Wi-Fi.

<sup>3</sup> Iskandar Christian Salasa, *Lex Administratum*, Vol. II/No.1/Jan – Mar/2014. Di akses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 10:47 WITA

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Sanabil, 2020, hlm 129.

### a. PT. Netzen Media Akses

Perusahaan akan bertanggung jawab dengan memberikan penanganan pertama seperti P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) apabila terjadi kecelakaan ringan, namun jika terjadi kecelakaan berat dan harus di larikan ke rumah sakit maka perusahaan akan membiayai dan memfasilitasi pengobatan tenaga kerja dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah keluar dari rumah sakit pihak perusahaan akan memberikan cuti beberapa hari untuk proses kesembuhan total, agar tenaga kerja bisa bekerja dengan normal kembali. Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tenaga kerja meninggal saat bekerja perusahaan memiliki tunjangan, untuk keluarga dan bertanggung jawab sepenuhnya kalau memang adanya kematian.<sup>5</sup>

Perwujudan tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja dengan mempersiapkan BPJS sesuai dengan aturan pemerintah dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Negara.<sup>6</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP 50 Tahun 2012). Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas dan finansial pada sebuah perusahaan/organisasi. Semua organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu.<sup>7</sup>

Di perusahaan sudah di atur *Standar Operasional Prosedur*, ketika ada kecelakaan kerja, tanggung jawab perusahaan adalah perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produk, serta perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan dalam waktu kerja.

### a. PT. Indonesia Comnets Plus (ICON +)

Sebelum bekerja perusahaan selalu mempersiapkan kelengkapan alat untuk diri yang sudah di siapkan antara lain rompi identitas, sarung tangan, *safety* helm, sepatu K3 dan Alat pelindung diri lainnya.

Tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan tenaga kerja salah satunya adalah sesuai dengan peraturan pemerintah mempersiapkan BPJS atau asuransi kesehatan yang sudah terintegrasi dengan Negara sendiri. Jika terjadi kecelakaan berat yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk dibiayai dan difasilitasi pengobatan tenaga kerja serta memberikan penanganan P3K jika terjadi kecelakaan ringan saat bekerja. Pihak

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Guntur Sulistyio Rahajo, Founder & Ceo, & Januari 2022, Kantor PT. Netzen Media Akses

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Cahyo Nugroho Raharjo, SPV TO, 7 Januari 2022, Kantor PT. Netzen Media Akses

<sup>7</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, <https://www.brin.go.id/pelatihan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3/> / diakses pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 20:27 WIB

perusahaan akan memberikan waktu cuti beberapa hari untuk tenaga kerja agar bisa bekerja dengan normal kembali. Kemudian ada klasifikasi kecelakaan kerja sehingga besaran bantuan biaya pengobatan sudah di atur oleh peraturan perusahaan dengan syarat bahwa unsur unsur keselamatan kerja atau unsur unsur administratif pada saat melakukan pekerjaan di lapangan sudah terpenuhi.<sup>8</sup>

Di perusahaan sudah di atur *Standar Operasional Prosedur*, ketika ada kecelakaan kerja, tanggung jawab perusahaan adalah perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produk, serta perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan dalam waktu kerja.

### **c. PT. Media Sarana Data (Gmedia)**

Sesuai ketentuan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan, pihak perusahaan selalu mempersiapkan alat untuk diri seperti helm, kaos tangan, dan APD lainnya.

Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja pihak perusahaan akan memberikan penanganan pertama seperti P3K apabila terjadi kecelakaan ringan, namun jika terjadi kecelakaan berat dan tenaga kerja harus di larikan ke rumah sakit maka perusahaan akan membiayai dan memfasilitasi pengobatan tenaga kerja. Setelah keluar dari rumah sakit pihak perusahaan akan memberikan cuti beberapa hari untuk proses kesembuhan total, supaya tenaga kerja bisa kembali bekerja.<sup>9</sup> Perusahaan bertanggung jawab dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan pemerintah.

Di perusahaan sudah di atur *Standar Operasional Prosedur*, ketika ada kecelakaan kerja, tanggung jawab perusahaan adalah perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produk, serta perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan dalam waktu kerja.

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Tenaga Kerja Pada Pengusaha Penyedia Layanan Wi-Fi**

Kecelakaan saat bekerja dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari dalam diri pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab yang berasal dari luar yaitu dari lingkungan tempat pekerja itu berada.<sup>10</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelalaian kerja pada pengusaha penyedia layanan wi-fi sebagai berikut :

### **1. PT. Netzen Media Akses**

#### **a. Faktor Internal**

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Andik Haryono, Manager Perusahaan, 20 April 2022, Kantor PT. Indonesia Commnet Plus (Icon+)

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Kurniawan Aji P, Manager perusahaan, 12 Mei 2022 di kantor Gmedia

<sup>10</sup>Rostiyanti, S. F., Brunner, I. I., & Yosephine, G. (2018). *Construction Accidents Mitigation Using RTM Model. Construction Engineering and Management*, hlm 1-7.

Faktor internal dari kecelakaan atau kelalaian kerja di sebabkan oleh manusia atau tenaga kerja itu sendiri, biasa disebut sebagai “*human error*”. *Human error* merupakan suatu keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat yang dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas, keselamatan, atau performa *system*.

#### **b. Faktor Ekternal**

Faktor ekternal dari kecelakaan atau kelalaian kerja biasanya disebabkan oleh lingkungan tempat kerja, lingkungan bekerja yang tidak aman serta kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

### **2. PT. Incomnet Plus (ICON + )**

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal dari kecelakaan atau kelalaian kerja di antara lain meliputi manusia, dalam hal ini pekerja itu sendiri. Manusia sebagai faktor penyebab kecelakaan atau kelalaian seringkali disebut “*human error*”.

#### **b. Faktor Ekternal**

Faktor ekternal biasanya di sebabkan keadaan-keadaan tidak aman dari tempat kerja yang tidak memenuhi standar, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Segala sesuatu yang ada potensi tapi belum terjadi sudah di analisa oleh PT. Indonesia Comnets Plus (ICON + ) contohnya seperti ketika sedang ada tugas untuk bekerja namun cuaca tidak mendukung, maka hal terbaik yang dilakukan adalah menunggu cuaca memungkinkan sehingga potensi kecelakaan kerja tidak terjadi

### **3. PT. Media Sarana Data (GMedia)**

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum yaitu Sumber Daya Manusia itu sendiri, tidak adanya kesadaran dari manusia dalam mematuhi aturan yang sudah di terapkan oleh perusahaan seperti lupa memakai *safety* helm, tali pengaman saat bekerja.

#### **b. Faktor Ekternal**

Faktor ekternal yang mempengaruhi kecelakaan atau kelalaian saat bekerja meliputi lingkungan bekerja, lingkungan bekerja yang tidak aman, cuaca yang tidak memungkinkan sehingga harus menunda pekerjaan supaya tidak terjadi hal yang membahayakan tenaga kerja.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Penyedia Layanan Wi-Fi

Ketiga perusahaan yang menjadi objek penelitian yakni yaitu PT. Netzen Media Akses, PT. Indonesia Comnets Plus (Icon +), dan PT. Media Sarana Data (Gmedia), dalam hal tanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerja memberikan tindakan yang samayaitu, P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) apabila terjadi kecelakaan ringan, namun jika terjadi kecelakaan berat dan harus di larikan ke rumah sakit maka perusahaan akan membiayai dan memfasilitasi pengobatan tenaga kerja dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan .

##### 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Tenaga Kerja Pada Pengusaha Penyedia Layanan Wi-Fi

Ketiga perusahaan yang menjadi objek penelitian yakni yaitu PT. Netzen Media Akses, PT. Indonesia Comnets Plus (Icon +), dan PT. Media Sarana Data (Gmedia). Dimana faktor internal yang mempengaruhi kecelakaan kerja meliputi tenaga kerja itu sendiri, kemudian faktor eksternal meliputi lingkungan, lingkungan bekerja yang tidak aman, cuaca yang tidak memungkinkan.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis membuat saran-saran yang hendaknya menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya yaitu:

##### 1. Semoga perusahaan Wi-Fi khususnya PT. Netzen Media Akses, PT. Indonesia Comnets Plus (ICON +), PT. Media Sarana Data (Gmedia) tetap konsisten dan selalu disiplin dalam menerapkan aturan perusahaan kepada tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan pemerintah agar suatu saat nanti tidak terjadi kecelakaan kerja yang membahayakan keselamatan pekerja ketika bekerja di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Rostiyanti, S. F., Brunner, I. I., & Yosephine, G. (2018). *Construction Accidents Mitigation Using RTM Model. Construction Engineering and Management*, hlm 1-7.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Sanabil, 2020, hlm 129.

#### JURNAL DAN INTERNET

Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011. Di akses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 10:20

WITA

Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, <https://www.brin.go.id/pelatihan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3> / diakses pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 20:27 WIB

Iskandar *Christian Salasa*, *Lex Administratum*, Vol. II/No.1/Jan – Mar/2014. Di akses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 10:47 WITA

[Rahmatia Karim, e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.2 Tahun 2016, Penggunaan Jaringan Wi-Fi Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi. Di Akses Pada Tanggal 11 November 2021 Pukul 10:00 WITA](#)